



**PUTUSAN**  
Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Ibrahim
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/28 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedunglengkong Rt.001/Rw.010 Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyu Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU IBRAHIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Pemerasan dan Pengancaman**" sebagaimana diatur **Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **WAHYU IBRAHIM** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan Panjang total + 35 cm dengan pegangan terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar para terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka terdakwa **WAHYU IBRAHIM** bersama dengan ANDREAN FEBRIYANTO, ANDI ARDIANSYAH (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta RISKI, ROSI, AAN (Ketiganya belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 22.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di di Jalan Dusun Pulorejo

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jembatan Dsn. Kedunglengkong Desa Menampu Kec. Gumukmas Kab. Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi korban M. BILAL bersama dengan saksi M. ILHAM sedang menuju ke rumah saksi korban M. Bilal, lalu dalam perjalanan Handphone (HP) milik saksi M. ILHAM berbunyi sehingga saksi M. ILHAM minggir di tepi jalan tepatnya di Dusun Kedunglengkong, Desa Menampu, Kec. Gumukmas, Kab. Jember, lalu terdakwa WAHYU IBRAHIM bersama dengan ANDREAN FEBRIYANTO, ANDI ARDIANSYAH (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta RISKI, ROSI, AAN (Ketiganya belum tertangkap/DPO) datang menghampiri saksi korban M. BILAL bersama dengan saksi M. ILHAM, lalu saksi ANDRIAN FEBRIYANTO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menghampiri saksi korban M. BILAL dan meminta sejumlah uang kepada saksi korban M. BILAL dengan perkataan yang sifatnya menakut-nakuti saksi korban M. BILAL untuk meminta uang kepada saksi korban M. BILAL tetapi tidak saksi korban M. BILAL berikan, selanjutnya saksi ANDRIAN FEBRIYANTO bersama ANDI ARDIANSYAH (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menghampiri saksi korban M. BILAL langsung meminta uang pada saksi M. BILAL dengan bahasa Madura dengan kata kata keras dan membentak pada saksi saksi M. BILAL dan saksi M. ILHAM dengan maksud perkataannya adalah "MANA UANGNYA SAYA MINTA UANG KALAU TIDAK SAYA PUKUL KAMU" setelah itu saksi korban M. BILAL ketakutan dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah), setelah itu uang tersebut oleh saksi ANDI ARDIANSYAH (Penuntutan dilakukan secara terpisah) diterima kemudian AAN (Belum tertangkap/DPO) meminta pada saksi ANDI ARDIANSYAH (Penuntutan dilakukan secara terpisah) agar meminta Hand phone yang dipegang oleh saksi korban M. ILHAM dengan kata-kata " MANA HANDPHONENYA" tetapi saksi korban M. ILHAM tidak memberikan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi ANDI ARDIANSYAH (Penuntutan dilakukan secara terpisah) memukul saksi korban M. ILHAM sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban M. ILHAM, saat itu terdakwa WAHYU IBRAHIM bertugas berjaga-jaga sambil membawa senjata tajam jenis golok untuk menakut-nakuti saksi korban M.ILHAM, setelah itu saksi korban M. ILHAM bersama saksi M. BILAL melarikan diri dan kabur, kemudian saksi ANDREAN FEBRIYANTO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama dengan saksi ANDI ARDIANSYAH, (Penuntutan dilakukan secara terpisah), terdakwa WAHYU IBRAHIM, SIKI, ROSI dan AAN (Belum tertangkap/DPO) mengejar saksi korban M. ILHAM bersama saksi M. BILAL tetapi tidak berhasil mengambil Handphone milik saksi korban M. ILHAM, karena saksi M. BILAL dan temannya M. ILHAM berhasil melarikan diri.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1)**

**KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa **WAHYU IBRAHIM** bersama dengan ANDREAN FEBRIYANTO , ANDI ARDIANSYAH (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta RISKI, ROSI, AAN (Ketiganya belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 22.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di di Jalan Dusun Pulorejo tepatnya di jembatan Dsn. Kedunglengkong Desa Menampu Kec. Gumukmas Kab.Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam berupa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis golok panjang  $\pm$  35 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi korban M. BILAL bersama dengan saksi M. ILHAM sedang menuju ke rumah saksi korban M. Bilal, lalu dalam perjalanan Handphone (HP) milik saksi M. ILHAM berbunyi sehingga saksi M. ILHAM minggir di tepi jalan tepatnya di Dusun Kedunglengkong, Desa Menampu, Kec. Gumukmas, Kab. Jember, lalu terdakwa WAHYU IBRAHIM bersama dengan ANDREAN FEBRIYANTO, ANDI ARDIANSYAH (Keduanya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah) serta RISKI, ROSI, AAN (Ketiganya belum tertangkap/DPO) datang menghampiri saksi korban M. BILAL bersama dengan saksi M. ILHAM, lalu saksi ANDRIAN FEBRIYANTO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menghampiri saksi korban M. BILAL dan meminta sejumlah uang kepada saksi korban M. BILAL dengan perkataan yang sifatnya menakut-nakuti saksi korban M. BILAL untuk meminta uang kepada saksi korban M. BILAL tetapi tidak saksi korban M. BILAL berikan, selanjutnya saksi ANDRIAN FEBRIYANTO bersama ANDI ARDIANSYAH (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menghampiri saksi korban M. BILAL langsung meminta uang pada saksi M. BILAL dengan bahasa Madura dengan kata kata keras dan membentak pada saksi saksi M. BILAL dan saksi M. ILHAM dengan maksud perkataannya adalah "MANA UANGNYA SAYA MINTA UANG KALAU TIDAK SAYA PUKUL KAMU" setelah itu saksi korban M. BILAL ketakutan dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah), setelah itu uang tersebut oleh saksi ANDI ARDIANSYAH (Penuntutan dilakukan secara terpisah) diterima kemudian AAN (Belum tertangkap/DPO) meminta pada saksi ANDI ARDIANSYAH (Penuntutan dilakukan secara terpisah) agar meminta Hand phone yang dipegang oleh saksi korban M. ILHAM dengan kata-kata " MANA HANDPHONENYA" tetapi saksi korban M. ILHAM tidak memberikan sehingga saksi ANDI ARDIANSYAH (Penuntutan dilakukan secara terpisah) memukul saksi korban M. ILHAM sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban M. ILHAM, saat itu terdakwa WAHYU IBRAHIM bertugas berjaga-jaga sambil membawa **senjata tajam jenis golok** untuk menakut-nakuti saksi korban M.ILHAM, setelah itu saksi korban M. ILHAM bersama saksi M. BILAL melarikan diri dan kabur, kemudian saksi ANDREAN FEBRIYANTO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama dengan saksi ANDI ARDIANSYAH, (Penuntutan dilakukan secara terpisah), terdakwa WAHYU IBRAHIM, SIKI, ROSI dan AAN (Belum tertangkap/DPO) mengejar saksi korban M. ILHAM bersama saksi M. BILAL tetapi tidak berhasil mengambil Handphone milik saksi korban M. ILHAM, karena saksi M. BILAL dan temannya M. ILHAM berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa **WAHYU IBRAHIM** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No.12 tahun 1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUHAMAD BILAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa bersama dengan saksi ANDRIAN FEBRIYANTO dan teman-temannya yang dengan ancaman kekerasan memaksa Saksi untuk memberikan sejumlah uang dan Handphone milik Saksi kepada Terdakwa dan ANDRIAN FEBRIYANTO yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam: 21.00 Wib, di pinggir jalan tepatnya di Dusun Kedunglengkong, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
  - Bahwa sewaktu peristiwa terjadi, Saksi bersama saksi MUHAMAD ILHAM sedang menuju ke rumah Saksi dan dalam perjalanan Handphone (HP) milik saksi MUHAMMAD ILHAM berbunyi sehingga Saksi minggir di tepi jalan tepatnya di Dusun Kedunglengkong, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara saksi ANDRIAN FEBRIYANTO menghampiri Saksi dan meminta sejumlah uang kepada Saksi dengan perkataan yang sifatnya menakut-nakuti untuk meminta uang tetapi tidak Saksi berikan, selanjutnya saksi ANDRIAN FEBRIYANTO bersama Terdakwa menghampiri Saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi ANDRIAN FEBRIYANTO untuk mengambil Handphone milik Saksi tetapi saksi ANDRIAN FEBRIYANTO tidak mau, setelah itu datang saksi ANDI ARDIYANSAH bersama 1 (satu) temannya meminta uang dan mengancam akan memukul sehingga Saksi kemudian Saksi memberikan uangnya tetapi saksi ANDI ARDIANSYAH meminta lagi tetapi Saksi bilang sudah tidak mempunyai uang lalu saksi ANDI ARDIASYAH memukul Saksi dan Terdakwa serta ke 3 (tiga) teman lainnya berjaga-jaga yang mana pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam yang diketahui bahwa senjata tajam itu digunakan untuk melakukan pengancaman kepada orang lain sebelum terjadinya perampasan dengan menggunakan ancaman kekerasan yang terjadi kepada Saksi;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengenali Terdakwa yang mengancam Saksi memberikan sejumlah uang tersebut namun pada saat kejadian Saksi melihat di jembatan ada kurang lebih 6 (enam) orang yang sedang berkumpul dan berpesta minuman keras dan setelah berada di Polsek Gumukmas Saksi ketahui bernama ANDI ARDIASYAH, terdakwa WAHYU IBRAHIM, ANDRIAN FEBRIYANTO dan 3 (tiga) pelaku lainnya berhasil kabur;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi BAYU SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap ANDI ARDIANSYAH, Terdakwa dan ANDREAN FEBRIYANTO karena telah melakukan perbuatan ancaman kekerasan memaksa saksi MUHAMAD BILAL untuk memberikan sejumlah uang dan Handphone milik saksi MUHAMAD BILAL kepada Terdakwa dan saksi ANDRIAN FEBRIYANTO yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam: 21.00 Wib, di pinggir jalan tepatnya di Dusun Kedunglengkong, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
- Bahwa kejadian tersebut ketika Saksi sedang berdinias di kantor Polsek Gumukmas dan Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi melaksanakan patroli bersama anggota yang lain melihat saksi MUHAMAD BILAL dan temannya MUHAMAD ILHAM melarikan diri selanjutnya Saksi bersama anggota yang lainnya melakukan penangkapan kepada orang yang melakukan pengancaman dan kekerasan sebanyak 3 (tiga) orang yaitu ANDI ARDIANSYAH, Terdakwa dan ANDREAN FEBRIYANTO sedangkan 3 (tiga) pelaku yang lain SIKI, AAN dan ROSI melarikan diri kemudian Saksi bersama anggota yang lain juga mengamankan uang sebesar Rp. 101.000, (seratus satu ribu rupiah) milik saksi MUHAMAD BILAL dari tangan ANDI ARDIANSYAH dan senjata tajam jenis golok milik Terdakwa dan kemudian ke 3 (tiga) pelaku yaitu ANDI ARDIANSYAH, Terdakwa dan ANDREAN FEBRIYANTO selanjutnya Saksi bawa ke Polsek Gumukmas guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan ANDI ARDIANSYAH, Terdakwa dan ANDREAN FEBRIYANTO tidak melakukan perlawanan sedangkan uang sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) milik saksi MUHAMAD BILAL pada saat Saksi melakukan penangkapan berada dalam kuasa saksi ANDI ARDIANSYAH sedangkan senjata tajam jenis golok berada dalam kuasa Terdakwa sehingga kemudian pelaku dan juga barang buktinya berupa uang sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) milik saksi MUHAMAD BILAL dan senjata tajam jenis golok yang dibawa Terdakwa diamankan ke Polsek Gumukmas guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan perbuatan tersebut sudah rencanakan terlebih dahulu bersama tepatnya pada hari Rabu tanggal

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Maret 2022, jam 19.00Wib di tempat kejadian tersebut dan rencananya adalah memaksa anak remaja dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang dimilikinya yang melewati Jalan Dusun Pulorejo tepatnya di jembatan Dusun Kedunglengkong Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok dari rumahnya bertujuan untuk menakut-nakuti saksi MUHAMAD BILAL dan untuk berjaga-jaga sedangkan saksi ANDI ARDIANSYAH bertugas yang mengambil barang milik saksi MUHAMAD BILAL sedangkan teman-teman pelaku yang lainnya yaitu saksi ANDREAN FEBRIYANTO, SIKI, ROSI dan AAN ikut juga berjaga-jaga pada saat melakukan perbuatan tersebut
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah AAN yang saat itu melarikan diri;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dan rekannya ROSI meminta uang kepada ARIS ANDRIANTO dengan cara terdakwa mengancungkan senjata tajam jenis golok kepada saksi MUHAMAD BILAL sedangkan teman-teman yang lainnya ANDREAN FEBRIYANTO, ANDI ARDIANSYAH, SIKI, dan AAN berdiri berjaga-jaga sambil mengelabui warga yang lainnya yang melewati jalan tersebut lalu pelaku ROSI meminta uang kepada ARIS ANDRIANTO tetapi ARIS ANDRIANTO tidak mempunyai uang setelah itu ROSI meminta rokok kepada ARIS ANDRIANTO tetapi ARIS ANDRIANTO juga tidak mempunyai rokok lalu ARIS ANDRIANTO dan temannya kabur dan melarikan diri dan tidak berhasil menguasai barang milik ARIS ANDRIANTO. Kemudian saksi ANDREAN FEBRIYANTO mendatangi saksi MUHAMAD BILAL bersama temannya MUHAMAD ILHAM yang saat itu Saksi lihat saksi MUHAMAD BILAL bersama temannya sedang duduk-duduk diatas sepeda motor miliknya setelah itu saksi ANDREAN FEBRIYANTO meminta uang ke pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya MUHAMAD ILHAM dan saat itu Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis golok untuk berjaga-jaga sedangkan teman-teman yang lainnya saksi ANDREAN FEBRIYANTO, saksi ANDI ARDIANSYAH, SIKI, dan AAN juga ikut berjaga-jaga di sepanjang jalan tersebut dengan berdiri bersama-sama untuk mengelabui dan menutupi dari pantauan warga lainnya yang melewati jalan Dusun tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ANDREAN FEBRIYANTO meminta uang pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya MUHAMAD ILHAM tapi setelah itu saksi ANDREAN FEBRIYANTO kembali lagi ke temannya yang saat itu sedang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di pinggir jalan dan mengatakan tidak berhasil meminta uang pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya MUHAMAD ILHAM setelah itu saksi ANDI ARDIANSYAH dan AAN mendatangi saksi MUHAMAD BILAL dan temannya MUHAMAD ILHAM sementara teman-teman yang lainnya masih tetap berdiri di pinggir jalan untuk mengelabui warga lainnya yang melewati jalan sambil minum-minuman oplosan setelah itu saksi ANDI ARDIANSYAH mendatangi saksi MUHAMAD BILAL bersama temannya yaitu AAN, saksi ANDI ARDIANSYAH langsung meminta uang pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya MUHAMAD ILHAM dengan bahasa Madura dengan kata-kata keras dan membentak pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya dengan maksud perkataannya adalah "MANA UANGNYA SAYA MINTA UANG KALAU TIDAK SAYA PUKUL KAMU" setelah itu saksi MUHAMAD BILAL ketakutan dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah) yaitu berupa 2 (dua) lembar uang kertas lima ribu rupiah dan satu lembar uang kertas seribu rupiah setelah uang tersebut diterima oleh saksi ANDI ARDIANSYAH kemudian AAN meminta pada saksi ANDI ARDIANSYAH agar meminta Handphone yang dipegang oleh saksi MUHAMAD BILAL dan kemudian saksi ANDI ARDIANSYAH berkata pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya "MANA HANDPHONENYA" tetapi saksi MUHAMAD BILAL dan temannya tidak memberikan sehingga saksi ANDI ARDIANSYAH memukul MUHAMAD ILHAM sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajahnya setelah itu saksi MUHAMAD BILAL bersama temannya melarikan diri dan kabur yang kemudian saksi ANDI ARDIANSYAH bersama teman-teman pelaku lainnya saksi ANDREAN FEBRIYANTO, terdakwa, SIKI, dan AAN kejar tetapi tidak berhasil karena saksi MUHAMAD BILAL dan temannya berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi ANDREAN FEBRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap ANDI ARDIANSYAH, Terdakwa dan Saksi karena telah melakukan perbuatan ancaman kekerasan memaksa saksi MUHAMAD BILAL untuk memberikan sejumlah uang dan Handphone milik saksi MUHAMAD BILAL kepada Terdakwa dan saksi ANDRIAN FEBRIYANTO yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam: 21.00 Wib, di pinggir jalan tepatnya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun Kedunglengkong, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa, saksi ANDI ARDIANSYAH, SIKI, ROSI dan AAN;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Saksi mendatangi saksi MUHAMAD BILAL dan temannya MUHAMAD ILHAM yang sedang duduk duduk diatas sepeda motor miliknya setelah itu Saksi meminta uang ke pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya dan saat itu Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis golok untuk berjaga jaga sedangkan teman teman Saksi yang lainnya saksi ANDI ARDIANSYAH, SIKI, ROSI dan AAN juga ikut berjaga jaga di sepanjang jalan tersebut dengan berdiri bersama-sama untuk mengelabui dan menutupi dari pantahuan warga lainnya yang melewati jalan Dusun tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi meminta uang pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya tetapi setelah itu Saksi kembali lagi ke teman-teman Saksi yaitu saksi ANDI ARDIANSYAH, Terdakwa, SIKI, ROSI dan AAN yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan dan mengatakan tidak berhasil meminta uang pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya setelah itu teman Saksi yaitu saksi ANDI ARDIANSYAH dan AAN mendatangi saksi MUHAMAD BILAL dan temannya MUHAMAD ILHAM sementara Saksi dan Terdakwa, SIKI dan ROSI tetap berdiri di pinggir jalan untuk mengelabui warga lainnya yang melewati jalan sambil minum-minuman oplosan;
- Bahwa setelah itu saksi ANDI ARDIANSYAH mendatangi saksi MUHAMAD BILAL bersama AAN saat itu saksi ANDI ARDIANSYAH langsung meminta uang pada saksi MUHAMAD BILAL dengan bahasa Madura dengan kata-kata keras dan membentak pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya dengan maksud perkataannya adalah "MANA UANGNYA SAYA MINTA UANG KALAU TIDAK SAYA PUKUL KAMU" setelah itu saksi MUHAMAD BILAL ketakutan dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah) yaitu berupa 2 (dua) lembar uang kertas lima ribu rupiah dan satu lembar uang kertas seribu rupiah setelah itu uang tersebut oleh saksi ANDI ARDIANSYAH diterima kemudian AAN meminta pada saksi ANDI ARDIANSYAH agar meminta Handphone yang dipegang oleh saksi MUHAMAD ILHAM dan kemudian saksi ANDI ARDIANSYAH berkata pada saksi MUHAMAD ILHAM "MANA HANDPHONENYA" tetapi saksi MUHAMAD ILHAM tidak memberikan sehingga saksi ANDI ARDIANSYAH memukul saksi



MUHAMAD ILHAM sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajahnya setelah itu saksi MUHAMAD ILHAM bersama temannya MUHAMAD BILAL melarikan diri dan kabur, kemudian Saksi bersama saksi ANDI ARDIANSYAH, Terdakwa, SIKI, ROSI dan AAN mengejar tetapi tidak berhasil;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk digunakan membeli minum-minuman oplosan dan setelah itu di minum bersama-sama;
  - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok adalah untuk mengancam saksi MUHAMAD BILAL dan menakut-nakuri saksi MUHAMAD BILAL agar segera memberikan uang miliknya namun saat itu saksi MUHAMAD BILAL tersebut pergi kabur melarikan diri;
  - Bahwa senjata tajam jenis golok yang di bawa oleh terdakwa di bawa dari rumahnya sendiri yang tidak jauh dari tempat melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Saksi ANDI ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Saksi ANDREAN FEBRIYANTO, Terdakwa dan Saksi karena telah melakukan perbuatan ancaman kekerasan memaksa saksi MUHAMAD BILAL untuk memberikan sejumlah uang dan Handphone milik saksi MUHAMAD BILAL kepada Terdakwa dan saksi ANDRIAN FEBRIYANTO yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam: 21.00 Wib, di pinggir jalan tepatnya di Dusun Kedunglengkong, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
  - Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa, Saksi ANDREAN FEBRIYANTO, SIKI, ROSI dan AAN;
  - Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Saksi ANDREAN FEBRIYANTO mendatangi saksi MUHAMAD BILAL dan temannya MUHAMAD ILHAM yang sedang duduk duduk diatas sepeda motor miliknya setelah itu Saksi ANDREAN FEBRIYANTO meminta uang ke pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya dan saat itu Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis golok untuk berjaga jaga sedangkan Saksi, SIKI, ROSI dan AAN berjaga jaga di sepanjang jalan tersebut dengan berdiri bersama-sama untuk mengelabui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menutupi dari pantahuan warga lainnya yang melewati jalan Dusun tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi mendatangi saksi MUHAMAD BILAL bersama AAN saat itu Saksi langsung meminta uang pada saksi MUHAMAD BILAL dengan bahasa Madura dengan kata-kata keras dan membentak pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya dengan maksud perkataannya adalah "MANA UANGNYA SAYA MINTA UANG KALAU TIDAK SAYA PUKUL KAMU" setelah itu saksi MUHAMAD BILAL ketakutan dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah) yaitu berupa 2 (dua) lembar uang kertas lima ribu rupiah dan satu lembar uang kertas seribu rupiah setelah itu uang tersebut oleh Saksi terima kemudian AAN meminta pada Saksi agar meminta Handphone yang dipegang oleh saksi MUHAMAD ILHAM dan kemudian Saksi berkata pada saksi MUHAMAD ILHAM "MANA HANDPHONENYA" tetapi saksi MUHAMAD ILHAM tidak memberikan sehingga Saksi memukul saksi MUHAMAD ILHAM sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajahnya setelah itu saksi MUHAMAD ILHAM bersama temannya MUHAMAD BILAL melarikan diri dan kabur, kemudian Saksi bersama saksi ANDREAN FEBRIYANTO, Terdakwa, SIKI, ROSI dan AAN mengejar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk digunakan membeli minum-minuman oplosan dan setelah itu di minum bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok adalah untuk mengancam saksi MUHAMAD BILAL dan menakut-nakuri saksi MUHAMAD BILAL agar segera memberikan uang miliknya namun saat itu saksi MUHAMAD BILAL tersebut pergi kabur melarikan diri;
- Bahwa senjata tajam jenis golok yang di bawa oleh terdakwa di bawa dari rumahnya sendiri yang tidak jauh dari tempat melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan berkaitan dengan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Pulorejo tepatnya di jembatan Dusun Kedunglengkong Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr



lainnya yang bernama ANDREAN FEBRIYANTO dan ANDI ARDIANSYAH ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memaksa saksi MUHAMAD BILAL dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan sejumlah uang dan Handphone milik saksi MUHAMAD BILAL;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi ANDREAN FEBRIYANTO, saksi ANDI ARDIANSYAH, AAN, ROSI dan SIKI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya memaksa saksi MUHAMAD BILAL dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan sejumlah uang adalah apabila berhasil, uang hasil rampasan tersebut akan digunakan untuk minum-minuman keras;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama ROSI meminta uang kepada ARIS ANDRIANTO dengan cara Terdakwa mengancungkan senjata tajam jenis golok kepada ARIS ANDRIANTO sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya saksi ANDREAN FEBRIYANTO, saksi ANDI ARDIANSYAH, SIKI, dan AAN berdiri berjaga-jaga sambil mengelabui warga yang lainnya yang melewati jalan tersebut lalu ROSI meminta uang kepada ARIS ANDRIANTO tetapi ARIS ANDRIANTO tidak mempunyai uang setelah ROSI meminta rokok kepada ARIS ANDRIANTO tetapi ARIS ANDRIANTO juga tidak mempunyai rokok lalu ARIS ANDRIANTO dan temannya kabur dan melarikan diri dan Terdakwa tidak berhasil menguasai barang milik ARIS ANDRIANTO;
- Bahwa selanjutnya saksi ANDREAN FEBRIANTO mendatangi saksi MUHAMAD BILAL bersama temannya yang saat itu Terdakwa lihat saksi MUHAMAD BILAL bersama temanya sedang duduk diatas sepeda motor miliknya setelah itu saksi ANDREAN FEBRIYANTO meminta uang kepada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya dan saat itu Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis golok untuk berjaga jaga sedangkan teman teman Terdakwa yang lainnya yaitu ROSI, saksi ANDI ARDIANSYAH, SIKI, dan AAN juga ikut berjaga jaga di sepanjang jalan tersebut dengan berdiri bersama-sama untuk mengelabui dan menutupi dari pantauan warga lainnya yang melewati jalan Dusun tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ANDREAN FEBRIYANTO meminta uang pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya tapi setelah itu saksi ANDREAN FEBRIYANTO kembali lagi dan mengatakan tidak berhasil meminta uang pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya setelah itu saksi ANDI ARDIANSYAH dan AAN mendatangi saksi MUHAMAD BILAL dan temannya sementara teman - teman Terdakwa yang lainnya bersama Terdakwa tetap





berdiri di pinggir jalan untuk mengelabui warga lainnya yang melewati jalan sambil minum-minuman oplosan setelah saksi ANDI ARDIANSYAH mendatangi saksi MUHAMAD BILAL bersama AAN saat itu saksi ANDI ARDIANSYAH langsung meminta uang pada saksi MUHAMAD BILAL dengan bahasa Madura dengan kata-kata keras dan membentak pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya dengan maksud perkataannya adalah "MANA UANGNYA SAYA MINTA UANG KALAU TIDAK SAYA PUKUL KAMU" setelah itu saksi MUHAMAD BILAL ketakutan dan memberikan sejumlah uang saat sebesar Rp.101.000,(seratus satu ribu rupiah) yaitu berupa 2 (dua) lembar uang kertas lima ribu rupiah dan satu lembar uang kertas seribu rupiah setelah uang tersebut diterima oleh saksi ANDI ARDIANSYAH kemudian AAN meminta pada saksi ANDI ARDIANSYAH agar meminta Handphone yang dipegang oleh saksi MUHAMAD BILAL dan temannya dan kemudian saksi ANDI ARDIANSYAH berkata pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya "MANA HANDPHONENYA" tetapi saksi MUHAMAD BILAL dan temannya tidak memberikan sehingga saksi ANDI ARDIANSYAH memukul saksi MUHAMAD BILAL sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajahnya setelah itu saksi MUHAMAD BILAL bersama temannya melarikan diri dan kabur, kemudian saksi ANDI ARDIANSYAH bersama teman-teman lainnya mengejar saksi MUHAMAD BILAL dan temannya tetapi tidak berhasil karena saksi MUHAMAD BILAL dan temannya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan Panjang total + 35 cm dengan pegangan terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Pulorejo tepatnya di jembatan Dusun Kedunglengkong Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang bernama ANDREAN FEBRIYANTO dan ANDI ARDIANSYAH ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memaksa saksi MUHAMAD BILAL dengan ancaman kekerasan untuk



menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) dan Handphone milik saksi MUHAMAD BILAL;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama ROSI meminta uang kepada ARIS ANDRIANTO dengan cara Terdakwa mengancungkan senjata tajam jenis golok kepada ARIS ANDRIANTO sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya saksi ANDREAN FEBRIYANTO, saksi ANDI ARDIANSYAH, SIKI, dan AAN berdiri berjaga-jaga sambil mengelabui warga yang lainnya yang melewati jalan tersebut lalu ROSI meminta uang kepada ARIS ANDRIANTO tetapi ARIS ANDRIANTO tidak mempunyai uang setelah ROSI meminta rokok kepada ARIS ANDRIANTO tetapi ARIS ANDRIANTO juga tidak mempunyai rokok lalu ARIS ANDRIANTO dan temannya kabur dan melarikan diri dan Terdakwa tidak berhasil menguasai barang milik ARIS ANDRIANTO;
- Bahwa selanjutnya saksi ANDREAN FEBRIYANTO mendatangi saksi MUHAMAD BILAL bersama temannya yang saat itu Terdakwa lihat saksi MUHAMAD BILAL bersama temannya sedang duduk diatas sepeda motor miliknya setelah itu saksi ANDREAN FEBRIYANTO meminta uang kepada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya dan saat itu Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis golok untuk berjaga jaga sedangkan teman teman Terdakwa yang lainnya yaitu ROSI, saksi ANDI ARDIANSYAH, SIKI, dan AAN juga ikut berjaga jaga di sepanjang jalan tersebut dengan berdiri bersama-sama untuk mengelabui dan menutupi dari pantauan warga lainnya yang melewati jalan Dusun tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ANDREAN FEBRIYANTO meminta uang pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya tapi setelah itu saksi ANDREAN FEBRIYANTO kembali lagi dan mengatakan tidak berhasil meminta uang pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya setelah itu saksi ANDI ARDIANSYAH dan AAN mendatangi saksi MUHAMAD BILAL dan temannya sementara teman - teman Terdakwa yang lainnya bersama Terdakwa tetap berdiri di pinggir jalan untuk mengelabui warga lainnya yang melewati jalan sambil minum-minuman oplosan setelah saksi ANDI ARDIANSYAH mendatangi saksi MUHAMAD BILAL bersama AAN saat itu saksi ANDI ARDIANSYAH langsung meminta uang pada saksi MUHAMAD BILAL dengan bahasa Madura dengan kata-kata keras dan membentak pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya dengan maksud perkataannya adalah "MANA UANGNYA SAYA MINTA UANG KALAU TIDAK SAYA PUKUL KAMU" setelah itu saksi MUHAMAD BILAL ketakutan dan memberikan



sejumlah uang saat sebesar Rp.101.000,(seratus satu ribu rupiah) yaitu berupa 2 (dua) lembar uang kertas lima ribu rupiah dan satu lembar uang kertas seribu rupiah setelah uang tersebut diterima oleh saksi ANDI ARDIANSYAH kemudian AAN meminta pada saksi ANDI ARDIANSYAH agar meminta Handphone yang dipegang oleh saksi MUHAMAD BILAL dan temannya dan kemudian saksi ANDI ARDIANSYAH berkata pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya "MANA HANDPHONENYA" tetapi saksi MUHAMAD BILAL dan temannya tidak memberikan sehingga saksi ANDI ARDIANSYAH memukul saksi MUHAMAD BILAL sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajahnya setelah itu saksi MUHAMAD BILAL bersama temannya melarikan diri dan kabur, kemudian saksi ANDI ARDIANSYAH bersama teman-teman lainnya mengejar saksi MUHAMAD BILAL dan temannya tetapi tidak berhasil karena saksi MUHAMAD BILAL dan temannya berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi ANDREAN FEBRIYANTO, saksi ANDI ARDIANSYAH, AAN, ROSI dan SIKI namun yang tertangkap adalah Terdakwa, ANDREAN FEBRIYANTO dan saksi ANDI ARDIANSYAH, sedangkan AAN, ROSI dan SIKI berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya memaksa saksi MUHAMAD BILAL dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan sejumlah uang adalah apabila berhasil, uang hasil rampasan tersebut akan digunakan untuk minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain dengan maksud



menguntungkan diri sendiri atau dengan melawan hak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama Wahyu Ibrahim, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur turut serta memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan melakukan penekanan pada orang lain sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, listrik maupun gas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Pulorejo tepatnya di jembatan Dusun Kedunglengkong Desa



Menempu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang bernama ANDREAN FEBRIYANTO dan ANDI ARDIANSYAH ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memaksa saksi MUHAMAD BILAL dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) dan Handphone milik saksi MUHAMAD BILAL;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama ROSI meminta uang kepada ARIS ANDRIANTO dengan cara Terdakwa mengancungkan senjata tajam jenis golok kepada ARIS ANDRIANTO sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya saksi ANDREAN FEBRIYANTO, saksi ANDI ARDIANSYAH, SIKI, dan AAN berdiri berjaga-jaga sambil mengelabui warga yang lainnya yang melewati jalan tersebut lalu ROSI meminta uang kepada ARIS ANDRIANTO tetapi ARIS ANDRIANTO tidak mempunyai uang setelah ROSI meminta rokok kepada ARIS ANDRIANTO tetapi ARIS ANDRIANTO juga tidak mempunyai rokok lalu ARIS ANDRIANTO dan temannya kabur dan melarikan diri dan Terdakwa tidak berhasil menguasai barang milik ARIS ANDRIANTO. selanjutnya saksi ANDREAN FEBRIANTO mendatangi saksi MUHAMAD BILAL bersama temannya yang saat itu Terdakwa lihat saksi MUHAMAD BILAL bersama temannya sedang duduk diatas sepeda motor miliknya setelah itu saksi ANDREAN FEBRIYANTO meminta uang kepada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya dan saat itu Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis golok untuk berjaga jaga sedangkan teman teman Terdakwa yang lainnya yaitu ROSI, saksi ANDI ARDIANSYAH, SIKI, dan AAN juga ikut berjaga jaga di sepanjang jalan tersebut dengan berdiri bersama-sama untuk mengelabui dan menutupi dari pantauan warga lainnya yang melewati jalan Dusun tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi ANDREAN FEBRIYANTO meminta uang pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya tapi setelah itu saksi ANDREAN FEBRIYANTO kembali lagi dan mengatakan tidak berhasil meminta uang pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya setelah itu saksi ANDI ARDIANSYAH dan AAN mendatangi saksi MUHAMAD BILAL dan temannya sementara teman - teman Terdakwa yang lainnya bersama Terdakwa tetap berdiri di pinggir jalan untuk mengelabui warga lainnya yang melewati jalan sambil minum-minuman oplosan setelah saksi ANDI ARDIANSYAH mendatangi saksi MUHAMAD BILAL bersama AAN saat itu saksi ANDI ARDIANSYAH langsung meminta uang pada saksi MUHAMAD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILAL dengan bahasa Madura dengan kata-kata keras dan membentak pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya dengan maksud perkataannya adalah "MANA UANGNYA SAYA MINTA UANG KALAU TIDAK SAYA PUKUL KAMU" setelah itu saksi MUHAMAD BILAL ketakutan dan memberikan sejumlah uang saat sebesar Rp.101.000,(seratus satu ribu rupiah) yaitu berupa 2 (dua) lembar uang kertas lima ribu rupiah dan satu lembar uang kertas seribu rupiah setelah uang tersebut diterima oleh saksi ANDI ARDIANSYAH kemudian AAN meminta pada saksi ANDI ARDIANSYAH agar meminta Handphone yang dipegang oleh saksi MUHAMAD BILAL dan temannya dan kemudian saksi ANDI ARDIANSYAH berkata pada saksi MUHAMAD BILAL dan temannya "MANA HANDPHONENYA" tetapi saksi MUHAMAD BILAL dan temannya tidak memberikan sehingga saksi ANDI ARDIANSYAH memukul saksi MUHAMAD BILAL sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajahnya setelah itu saksi MUHAMAD BILAL bersama temannya melarikan diri dan kabur, kemudian saksi ANDI ARDIANSYAH bersama teman-teman lainnya mengejar saksi MUHAMAD BILAL dan temannya tetapi tidak berhasil karena saksi MUHAMAD BILAL dan temannya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi ANDREAN FEBRIYANTO, saksi ANDI ARDIANSYAH, AAN, ROSI dan SIKI namun yang tertangkap adalah Terdakwa, ANDREAN FEBRIYANTO dan saksi ANDI ARDIANSYAH, sedangkan AAN, ROSI dan SIKI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya memaksa saksi MUHAMAD BILAL dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan sejumlah uang adalah apabila berhasil, uang hasil rampasan tersebut akan digunakan untuk minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya memaksa saksi MUHAMAD BILAL dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan sejumlah uang adalah apabila berhasil, uang hasil rampasan tersebut akan digunakan untuk minum-minuman keras dan oleh karena saksi MUHAMAD BILAL menyerahkan uang sejumlah Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) bukan atas kehendak mereka namun karena ketakutan dan tertekan karena saksi MUHAMAD BILAL yang dibentak oleh saksi ANDI ARDIANSYAH yang apabila tidak menuruti maka akan dipukul sehingga kemudian saksi MUHAMAD BILAL menuruti perintah mereka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan perbuatan **pemerasan** memaksa saksi MUHAMAD BILAL dengan ancaman kekerasan agar menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada saksi ANDI ARDIANSYAH bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat saksi ANDI ARDIANSYAH memaksa saksi MUHAMAD BILAL dengan ancaman kekerasan menyerahkan sejumlah uang milik saksi MUHAMAD BILAL tersebut Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok yang tujuannya adalah untuk menakut-nakuti saksi MUHAMAD BILAL dan berjaga-jaga sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya yaitu ROSI, saksi ANDREAN FEBRIANTO, SIKI, dan AAN juga ikut berjaga jaga di sepanjang jalan tersebut dengan berdiri bersama-sama untuk mengelabui dan menutupi dari pantauan warga lainnya yang melewati jalan Dusun tersebut maka dengan demikian Terdakwa juga secara bersama-sama ikut melakukan perbuatan memaksa saksi MUHAMAD BILAL dengan ancaman kekerasan memberikan sejumlah uang milik saksi MUHAMAD BILAL. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan turut serta pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau dengan melawan hak, yang dilakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dalam perkara ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan Panjang total + 35 cm dengan pegangan terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Antara Terdakwa dan saksi MUHAMAD BILAL dan MUHAMAD ILHAM telah terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU IBRAHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan Panjang total + 35 cm dengan pegangan terbuat dari kayu;dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Fitri Resnawardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H..

Frans Kornelisen, S.H..

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Jmr